



Analisis Tingkat Kepatuhan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Alpen Food Industry Tahun 2023-2025

Diki Sukmadi^{1*}, Abdillah², Siti Ayu Rosida³

¹⁻³Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pertiwi, Cikarang, Jawa Barat, Indonesia

E-mail: 22110079@pertiwi.ac.id¹, abdillah@pertiwi.ac.id², sitiayu.rosida@pertiwi.ac.id³

*Penulis Korespondensi: 22110079@pertiwi.ac.id

Abstract. From a corporate perspective, taxes are considered an expense that directly reduces net profit. Companies are key entities contributing to national revenue through tax withholding and reporting obligations. This study aims to analyze compliance in withholding and reporting Article 23 Income Tax at PT Alpen Food Industry for the period 2023–2025. This research employs a descriptive qualitative method. Qualitative research offers a flexible, in-depth approach to addressing complex tax compliance questions within corporate operations. Data were collected through interviews with finance personnel and analysis of tax documentation. Results indicate that PT Alpen Food Industry complies with the withholding and reporting requirements of Article 23 Income Tax. Constraints encountered by the company do not significantly hinder the overall process. Identified obstacles are primarily technical and related to the digital implementation of the Coretax system. The study recommends regular staff training regarding tax regulation updates to minimize future technical filing errors.

Keywords: Article 23 Income Tax; Coretax System; Reporting; Tax Compliance; Withholding.

Abstrak. Dari perspektif korporasi, pajak dianggap sebagai beban operasional yang secara langsung dapat mengurangi laba bersih. Perusahaan merupakan entitas kunci yang berkontribusi aktif pada penerimaan negara melalui pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pelaporan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Alpen Food Industry periode 2023–2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menawarkan pendekatan yang fleksibel dan mendalam untuk menjawab berbagai pertanyaan kepatuhan pajak yang kompleks dalam operasional perusahaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan personel keuangan serta analisis dokumentasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Alpen Food Industry telah sepenuhnya mematuhi persyaratan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Kendala yang dihadapi oleh perusahaan tidak menghambat proses tersebut secara signifikan. Hambatan yang teridentifikasi utamanya bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan implementasi digital sistem Coretax. Studi ini merekomendasikan pelatihan staf secara berkala terkait pembaruan regulasi perpajakan guna meminimalkan kesalahan pelaporan teknis di masa mendatang.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak; Pelaporan; Pemotongan; PPh 23; Sistem Coretax.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Dari perspektif perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih, sehingga pengelolaan kewajiban perpajakan menjadi bagian penting dalam aktivitas operasional perusahaan. Salah satu kewajiban perpajakan badan yang memiliki tingkat kompleksitas cukup tinggi adalah pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, karena melibatkan transaksi jasa, sewa, royalti, bunga, dividen, dan jenis penghasilan lainnya yang menjadi objek pemotongan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

PPh Pasal 23 merupakan bagian dari sistem withholding tax, yaitu mekanisme pemungutan pajak di mana pihak ketiga diberi kewenangan untuk memotong pajak atas

penghasilan yang diterima wajib pajak. Dalam praktiknya, perusahaan wajib melakukan pemotongan sesuai tarif yang berlaku, menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 secara tepat waktu. Ketepatan pemotongan dan pelaporan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kepatuhan formal wajib pajak badan (Resmi, 2019).

Tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih menjadi perhatian pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Badan pada tahun 2024 hanya mencapai 57,59%, menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 69,78%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat badan usaha yang belum memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan secara optimal, sehingga meningkatkan risiko ketidaksesuaian data, koreksi fiskal, pemeriksaan, maupun sengketa perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Di sisi lain, Tax Justice Network memperkirakan bahwa Indonesia mengalami kerugian penerimaan pajak akibat penghindaran pajak perusahaan multinasional yang mencapai sekitar Rp32 triliun, yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak perusahaan masih menjadi isu yang signifikan dalam sistem perpajakan nasional (Anandita, 2023).

Berbagai kasus perpajakan juga memperlihatkan bahwa permasalahan PPh Pasal 23 masih sering terjadi. Sengketa pajak terkait klasifikasi objek PPh Pasal 23, ketidaksesuaian antara bukti potong dengan pelaporan wajib pajak, serta penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) akibat perbedaan data antara wajib pajak dan DJP menunjukkan bahwa kualitas rekonsiliasi, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 23 masih memerlukan perhatian yang serius. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 tidak hanya ditentukan oleh pemahaman terhadap peraturan, tetapi juga oleh kualitas sistem administrasi perpajakan perusahaan dan konsistensi pelaksanaan prosedur perpajakan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi PPh Pasal 23 pada berbagai perusahaan. Anggia dan Siti Sundari (2025) menyimpulkan bahwa pemotongan PPh Pasal 23 telah dilaksanakan sesuai ketentuan melalui sistem withholding tax dan Coretax, meskipun masih ditemukan kendala dalam hubungan dengan vendor. Rumi, Adelina, dan Ifah (2025) menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Hotmal Jaya Perkasa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sementara itu, Kusumawati et al. (2024) menemukan bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan, pemotongan, dan pencatatan sesuai ketentuan, namun masih terjadi keterlambatan pelaporan pada beberapa masa pajak. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada kesesuaian

prosedur perpajakan atau implementasi PPh Pasal 23 pada periode tertentu, sehingga belum memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan perusahaan secara komprehensif dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Berdasarkan telaah penelitian sebelumnya, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang menunjukkan bahwa kajian mengenai tingkat kepatuhan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada perusahaan manufaktur selama beberapa tahun secara berkelanjutan masih relatif terbatas. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis tingkat kepatuhan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Alpen Food Industry selama periode 2023–2025, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi kepatuhan perusahaan dari tahun ke tahun, ketepatan waktu pelaporan, kesesuaian pemotongan berdasarkan ketentuan perpajakan, serta kendala yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 23.

PT Alpen Food Industry dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan perusahaan manufaktur yang secara rutin melakukan transaksi yang berkaitan dengan objek PPh Pasal 23 dan memiliki kewajiban pemotongan serta pelaporan pajak secara berkala. Dengan demikian, perusahaan ini menjadi representasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kepatuhan PPh Pasal 23 pada sektor manufaktur. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kepatuhan pajak perusahaan, sekaligus menjadi masukan praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan terhadap ketentuan PPh Pasal 23.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Alpen Food Industry periode 2023–2025, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut, serta menganalisis kendala yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Menurut (Akhmad Syarifudin, 2018) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Sotarduga & Susy, (2020: 9) Pajak ialah iuran yang dapat dilaksanakan yang memiliki dampak tanpa jasa timbal/kotraprestasi/imbalance secara langsung.

Pajak menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran perorangan atau badan yang memaksa, kemudian masuk ke dalam kas negara tanpa pembayar pajak menerima imbalan apapun.

Subjek & Objek Pajak PPh Pasal 23

Menurut Akhmad Syarifudin (2018: 108), Subjek Pajak atau Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (sebagai WP dalam negeri), dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Menurut Sotarduga & Susy (2020: 50-51), Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok).

Objek pajak penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23, di antaranya: deviden; Bunga termasuk premium, dikonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian barang; royalti; hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak; penghasilan; sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; dan imbalan.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Akhmad Syarifudin (2018: 107), Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (Orang Pribadi maupun Badan), dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. PPh Pasal 23 dipotong pada saat pembayaran oleh pihak yang wajib membayar kepada penerima penghasilan. Perhitungan PPh 23 dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Secara umum, pemotongan pajak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk pelaporan SPT Masa PPh 23 dengan menggunakan formulir kertas /hard copy atau melaporkan melalui fitur lapor pajak online (e-Filling) menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPh 23/26. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya ke KPP terdaftar. Apabila tanggal 20 jatuh di hari libur (hari sabtu termasuk hari libur) maka dapat dilaporkan paling lama hari kerja berikutnya.

Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (Fishbein & Ajzen, 1975). Teori ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Asumsi dasar dari Theory of Planned Behavior (TPB) ialah manusia adalah makhluk rasional yang menggunakan informasi-informasi secara sistematis (Saputra, 2019 dalam Sahib & Primandita, 2022).

Menurut Ajzen (1991), dalam Sahib & Primandita (2022), dalam Theory of Planned Behavior, perilaku (behavior) yang ditunjukkan/dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh niat dari dalam dirinya (intention to comply) yang merupakan variabel mediasi, serta kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral control). Selain dapat mempengaruhi perilaku secara langsung, control perilaku persepsian bersama dua variabel lain yaitu sikap (attitude towards behavior) dan norma subjektif (subjective norms) juga berpengaruh terhadap perilaku secara tidak langsung melalui variabel niat berperilaku. Kontrol perilaku persepsian merupakan variabel baru yang tidak terdapat dalam Theory of Reasoned Action.

Menurut McMahon (2001), dalam Hanina, Rosyid, dan Muh Rudi (2021) kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Wajib Pajak pada penelitian ini adalah WP OP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 butir 1 UU KUP).

Kepatuhan pajak disebutkan sebagai kesediaan pembayar pajak untuk membayar pajak yang menjadi kewajibannya (Kirchler, 2007, dalam Fardan, Rahadi, dan Hanik (2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan menganalisis tingkat kepatuhan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Alpen Food Industry periode 2023–2025. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 berdasarkan kondisi yang terjadi di perusahaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Juriko et al., 2024). Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian praktik perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, bukan pada pengujian hubungan antarvariabel secara statistik.

Penelitian dilaksanakan di PT Alpen Food Industry yang berlokasi di Jl. Selayar II Blok H10, Kawasan Industri MM2100, Bekasi, Jawa Barat. Objek penelitian adalah proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan selama periode 2023–2025, termasuk dokumen perpajakan, bukti potong, dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. Lokasi tersebut dipilih karena perusahaan secara rutin melaksanakan transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23 dan memiliki sistem administrasi perpajakan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan person in charge (PIC) bagian pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses administrasi perpajakan perusahaan. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen, antara lain bukti potong PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 23, laporan rekonsiliasi perpajakan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 selama periode penelitian (Juriko et al., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam mengenai prosedur, pelaksanaan, serta kendala dalam pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. Observasi dilakukan secara partisipatif dengan mengamati secara langsung proses administrasi perpajakan di lingkungan perusahaan. Analisis dokumen digunakan sebagai sumber utama untuk menilai tingkat kepatuhan perusahaan berdasarkan dokumen perpajakan yang tersedia dan membandingkannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan format analisis dokumen. Penilaian kepatuhan dilakukan menggunakan indikator yang mengacu pada

ketentuan PPh Pasal 23, yaitu: (1) pemotongan pajak sesuai objek pajak, (2) tarif pemotongan sesuai ketentuan, (3) penerbitan bukti potong, (4) penyampaian SPT Masa, (5) ketepatan waktu pelaporan, dan (6) status SPT normal. Setiap indikator dikategorikan ke dalam kriteria memenuhi atau tidak memenuhi berdasarkan kesesuaian praktik perusahaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola yang muncul secara konsisten dari hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, pengelompokan berdasarkan indikator kepatuhan, serta penarikan kesimpulan. Hasil analisis dokumen digunakan sebagai dasar utama dalam menilai tingkat kepatuhan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23, kemudian diverifikasi melalui hasil wawancara dan observasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perusahaan (Juriko et al., 2024).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen perusahaan. Selain itu, peneliti menerapkan prinsip keterbukaan, persetujuan informan, serta pemeriksaan sejawat (peer review) terhadap proses analisis sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan keterandalan yang lebih baik (Juriko et al., 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di PT Alpen Food Industry dengan menggunakan data dokumen perpajakan berupa E-Bupot, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi, dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) selama periode 2023–2025. Analisis dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 berdasarkan enam indikator, yaitu ketepatan penentuan objek pajak, kesesuaian tarif pemotongan, penerbitan bukti potong, penyampaian SPT Masa, ketepatan waktu pelaporan, dan status SPT. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel rekapitulasi agar memudahkan interpretasi tingkat kepatuhan perusahaan.

Hasil Analisis Kepatuhan Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen E-Bupot, SPT Masa PPh Unifikasi, dan BPE, diperoleh rekapitulasi tingkat kepatuhan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 PT Alpen Food Industry sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi indikator kepatuhan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 PT Alpen Food Industry

Indikator Kepatuhan	Hasil
Pemotongan sesuai objek pajak	Memenuhi
Tarif pemotongan sesuai ketentuan	Memenuhi
Bukti potong diterbitkan	Memenuhi
SPT Masa disampaikan	Memenuhi
Pelaporan tepat waktu	Memenuhi
Status SPT	Umumnya normal; terdapat pembetulan pada Juli 2023

Sumber: Data E-Bupot, SPT Masa PPh Unifikasi, dan BPE PT Alpen Food Industry (2023–2025).

Tabel 1 menunjukkan bahwa PT Alpen Food Industry telah memenuhi hampir seluruh indikator kepatuhan formal PPh Pasal 23. Seluruh transaksi yang dianalisis merupakan objek PPh Pasal 23 dan dikenakan tarif 2% sesuai ketentuan perpajakan. Selain itu, setiap transaksi telah diterbitkan bukti potong elektronik (E-Bupot), SPT Masa disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan pelaporan dilakukan sebelum batas waktu yang ditetapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban sebagai pemotong pajak secara konsisten. Hasil tersebut sejalan dengan analisis dokumen pada beberapa masa pajak yang menunjukkan kesesuaian objek pajak, tarif, penerbitan bukti potong, penyampaian SPT, serta pelaporan tepat waktu.

Analisis Pelaporan PPh Pasal 23

Aspek pelaporan dianalisis berdasarkan kesesuaian antara jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong dengan jumlah yang disetorkan, status SPT, dan tanggal pelaporan. Ringkasan hasil pelaporan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Pelaporan

Uraian	Hasil Umum
Total PPh Pasal 23 dipotong	Sesuai dengan SPT
Total pajak disetor	Sama dengan PPh yang dipotong
Kurang bayar	Rp0
Status SPT	Normal (kecuali Juli 2023)
Ketepatan waktu pelaporan	Tepat waktu

Sumber: Data SPT Masa PPh Unifikasi dan BPE PT Alpen Food Industry (2023–2025).

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong selalu sama dengan jumlah pajak yang disetorkan sehingga tidak ditemukan kekurangan pembayaran (kurang bayar Rp0). Hal ini menunjukkan adanya rekonsiliasi yang baik antara dokumen pemotongan dan pelaporan. Sebagian besar SPT berstatus Normal, sedangkan pada Masa Pajak Juli 2023 terdapat SPT Pembetulan yang dilakukan karena penyesuaian kode objek pajak pada E-Bupot. Meskipun demikian, pembetulan tersebut tidak mengakibatkan keterlambatan pelaporan karena SPT tetap disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan. Temuan ini menunjukkan

bahwa mekanisme pengendalian internal perusahaan mampu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan administrasi tanpa menimbulkan sanksi keterlambatan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Alpen Food Industry memiliki tingkat kepatuhan formal yang tinggi dalam pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. Dari aspek pemotongan, seluruh transaksi yang dianalisis telah diidentifikasi sebagai objek PPh Pasal 23 dan dikenakan tarif yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, perusahaan secara konsisten menerbitkan bukti potong elektronik untuk setiap transaksi, yang menunjukkan bahwa prosedur administrasi perpajakan telah dijalankan dengan baik.

Dari aspek pelaporan, seluruh SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebelum batas waktu pelaporan. Tidak ditemukan selisih antara jumlah pajak yang dipotong dengan jumlah yang disetorkan, sehingga perusahaan tidak mengalami kurang bayar pada masa pajak yang dianalisis. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem rekonsiliasi perpajakan yang memadai antara data transaksi, E-Bupot, dan pelaporan SPT Masa.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Rumi, Adelina, dan Ifah (2025) yang menyatakan bahwa perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Kusumawati et al. (2024) yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai ketentuan, meskipun pada beberapa kasus masih ditemukan pembetulan administrasi. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian prosedur, tetapi juga mengukur tingkat kepatuhan formal berdasarkan indikator objek pajak, tarif, bukti potong, penyampaian SPT, ketepatan waktu, dan status SPT.

Satu-satunya temuan yang memerlukan perhatian adalah adanya SPT Pembetulan pada Masa Pajak Juli 2023. Pembetulan dilakukan karena adanya penyesuaian kode objek pajak pada E-Bupot. Namun demikian, pembetulan tersebut tidak menyebabkan keterlambatan pelaporan maupun kekurangan penyetoran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan yang terjadi bersifat administratif dan telah diperbaiki melalui mekanisme pembetulan SPT sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan. Dengan demikian, pembetulan tersebut tidak secara langsung mencerminkan rendahnya kepatuhan perusahaan, melainkan menunjukkan adanya proses evaluasi dan koreksi internal yang berjalan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat konsep kepatuhan formal wajib pajak, yaitu kepatuhan yang tercermin dari pemenuhan kewajiban administratif seperti melakukan pemotongan, menerbitkan bukti potong, menyetorkan pajak, dan menyampaikan SPT tepat

waktu. Praktik yang dilakukan PT Alpen Food Industry menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan yang terdokumentasi dengan baik, penggunaan E-Bupot Unifikasi, serta rekonsiliasi antara dokumen perpajakan mampu mendukung kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan PPh Pasal 23.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan pengendalian internal perpajakan, khususnya pada tahap klasifikasi objek pajak dan verifikasi data E-Bupot sebelum pelaporan SPT Masa. Meskipun tingkat kepatuhan perusahaan tergolong tinggi, evaluasi berkala terhadap kode objek pajak, rekonsiliasi dokumen, dan pemeriksaan internal tetap diperlukan untuk meminimalkan potensi pembetulan SPT di masa yang akan datang. Dengan demikian, perusahaan dapat mempertahankan konsistensi kepatuhan PPh Pasal 23 sekaligus mengurangi risiko pemeriksaan dan koreksi oleh otoritas pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Alpen Food Industry selama periode 2023–2025. Berdasarkan hasil analisis dokumen perpajakan, observasi, dan wawancara, diperoleh kesimpulan bahwa PT Alpen Food Industry telah melaksanakan kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Seluruh indikator kepatuhan, meliputi ketepatan penentuan objek pajak, penerapan tarif pemotongan, penerbitan bukti potong, penyampaian SPT Masa, ketepatan waktu pelaporan, serta status SPT Normal, menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik selama periode penelitian.

Faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan antara lain tersedianya prosedur operasional yang jelas, kompetensi sumber daya manusia di bidang perpajakan, koordinasi yang baik antarbagian terkait, pemanfaatan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik (Coretax), serta adanya komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Faktor-faktor tersebut mendukung proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 agar berjalan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun kendala yang ditemukan selama proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 bersifat teknis, terutama pada implementasi sistem Coretax, seperti gangguan sistem dan penyesuaian terhadap perubahan aplikasi. Namun demikian, kendala tersebut tidak menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan perpajakan maupun keterlambatan pelaporan karena perusahaan mampu melakukan penyesuaian dan penyelesaian secara tepat waktu. Dengan demikian, tingkat kepatuhan PT Alpen Food Industry dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 selama tahun 2023–2025 dapat dikategorikan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, PT Alpen Food Industry disarankan untuk mempertahankan konsistensi kepatuhan dalam pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pembaruan pemahaman terhadap perubahan regulasi perpajakan, serta penguatan pengendalian internal atas proses administrasi perpajakan. Perusahaan juga perlu melakukan evaluasi dan rekonsiliasi data perpajakan secara berkala untuk meminimalkan potensi kesalahan administrasi dan meningkatkan kualitas pelaporan.

Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus meningkatkan stabilitas dan keandalan sistem Coretax serta memperluas layanan pendampingan dan sosialisasi kepada wajib pajak, khususnya terkait perubahan kebijakan dan implementasi sistem perpajakan digital. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian pada perusahaan dari berbagai sektor industri atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun mixed methods sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Pertiwi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, serta seluruh dosen yang telah memberikan dukungan akademik selama proses penelitian. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Bapak Abdillah, S.E., M.M. dan Ibu Siti Ayu Rosida, S.E., M.M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada PT Alpen Food Industry, khususnya Departemen Akunting, atas izin penelitian, bantuan, serta penyediaan data dan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis yang berjudul Analisis Tingkat Kepatuhan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Alpen Food Industry Tahun 2023–2025 pada Program Studi Akuntansi Universitas Pertiwi. Penulis turut menyampaikan apresiasi kepada keluarga dan semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, J., Sopongi, I., Setiawan, B., & Sibua, N. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method*. Media Penerbit Indonesia. <http://repository.mediapenerbitindonesia.com/327/>
- Anugrah, M. S. S., & Primandita, F. (2022). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan theory of planned behavior. *Jurnal Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan tahunan 2024: Akselerasi digitalisasi perpajakan untuk penguatan kapasitas fiskal*. <https://www.pajak.go.id/index.php/en/node/118682>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *PPh Pasal 23/26*. [Direktorat Jenderal Pajak](#)
- JDIH BPK. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- JDIH BPK. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/39704/uu-no-36-tahun-2008>
- Kusumawati, I., Littu, H., Suwiji, S., & Nuridah, S. (2024). Analisa akuntansi pajak PPh Pasal 23: Studi kasus pada perusahaan konstruksi PT Kreasitama Unggul Mandiri. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 2470–2484. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12769>
- Ompusunggu, R. A., Suryati, A., & Masrifah, I. (2025). Analisis perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 PT Hotmal Jaya Perkasa. *Jurnal Neraca Peradaban*, 5(3), 553–578. <https://doi.org/10.55182/jnp.v5i3.656>
- Rahma, S. N., & Lia, E. (2025). Analisis kepatuhan perpajakan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan e-Bupot Unifikasi pada PT ABC. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*. <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/32851/3/Artikel%20SNAM%20PNJ%20Syifa%20Nur%20Rahma.pdf>
- Sa'diyah, H. H., Putra, R. N. A., & Nugroho, M. R. (2021). Theory of attribution dan kepatuhan pajak di masa pandemi COVID-19. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.52869/st.v3i1.182>
- Sihombing, S., & Susy, A. S. (2020). *Perpajakan: Teori dan aplikasi*. Widina.
- Suryana, A. B. (2023). *Keadilan dan mencegah penghindaran pajak badan*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/keadilan-dan-mencegah-penghindaran-pajak-badan>
- Syarifudin, A. (2028). *Buku ajar perpajakan*. Universitas Putra Bangsa.
- Wijayanti, A. J., & Sundari, S. (2025). Analisis pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 pada PT X. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 9(2), 176–182. <https://doi.org/10.25139/jaap.v9i2.10663>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>